



PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.B/2015/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIADI, SH. Bin ABU RADAT;**
Tempat lahir : Mukomuko;
Tanggal lahir : 09 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Sangpati Kelurahan Pasar Mukomuko Kecamatan Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI;
Terdakwa tidak ditahan sejak Penyidikan;
Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 108/Pid.B/2015/PN.Bgl, tanggal 17 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 108/Pid.B/2015/PN.Bgl, tanggal 18 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Afriadi, SH. Bin Abu Radat bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sesuai dengan Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat keputusan Bupati Muko-Muko nomor : 146 tahun 2011 tanggal 01 April 2011 tentang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi kepada ZAILY di desa Sidomulyo, kecamatan Penarik, Kab. Muko-Muko;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar atas nama perusahaan PANDAWALIMA dengan penanggung jawab Sdr. ZAILY;
3. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) No: 503/0642/KPTSP/HO/IV/2011 TANGGAL 01 April 2011;
4. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: TDP 08.05.08141.1378 tanggal 01 April 2011;
5. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) Pada Tanggal 25 Maret 2011;
6. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) Pada Tanggal 26 April 2011;
7. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.5.000.0000,-(lima Juta Rupiah) pada tanggal 13 Juni 2011;
8. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.0000,-(Dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2011;
9. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.5.000.0000,-(Lima Juta Rupiah) pada tanggal 7 Juli 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2011;
 11. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) kepada rekening INDRAS BUDI PURNOMO dengan pengiriman MAHDALA;
 12. Slip penyetoran Uang Sejumlah Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Mei 2011;
 13. Penyetoran Uang Sejumlah Rp.50.000.000,-(lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 15 Juni 2011;
 14. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 21 Februari 2011 antara Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO (Pihak Pertama) dengan Sdra. APRIADI (Pihak Kedua);
 15. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 04 Mei 2011 antara Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO (Pihak Pertama) dengan Sdra. APRIADI (Pihak Kedua);
 16. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dari Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO tertanggal 21 Februari 2011;
 17. 1 (Satu) lembar Slip penyetoran PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 3 Mei 2011; (Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Afriadi, SH. Bin Abu Radat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua dan membebaskan Terdakwa Afriadi, SH. Bin Abu Radat dari segala dakwaan (Vrijspraak), atau setidaknya :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL



2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa adalah terbukti ada perbuatan tetapi tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena perbuatan Terdakwa adalah ingkar janji (wanprestasi) dan hanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perdata untuk menuntut janji/prestasinya dan karenanya melepaskan Terdakwa Afriadi, SH. Bin Abu Radat dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan menolak semua permohonan terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa AFRIADI AB, SH BIN ABU RADAT pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan februari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Hibrida IV Perum Manggarai No.25 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu musihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, memujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Mahdalia istri dari terdakwa ada menelpon saksi Soraya istri dari saksi korban Indras, lalu saksi mahdalia mengatakan kepada saksi soraya menawarkan kerjasama pembuatan usaha pembuatan jalan dengan lokasi usaha di Desa Teras Terumjam kec. Teras Terumjam Kabupaten Mukomuko, kemudian saksi mahdalia mengatakan kepada saksi soraya rugi kalau tidak dijalankan usaha tersebut lalu saksi soraya mengatakan “ saya mau bicarakan dulu dengan suami saya dulu” kemudian saksi mahdalia mengatakan kalau saksi tidak mau ikut dalam usaha tersebut pinjamkan saksi modal saja karena saksi perlu bantuan modal sebab tidak ada modal mau untuk usaha tersebut kemudian saksi soraya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ Ya nantilah saya bicarakan dulu dengan suami saya” setelah beberapa bulan kemudian saksi mahdalia dan terdakwa datang langsung kerumah saksi korban indras dengan menanyakan permintaan bantuan modal buat usaha pembuatan jalan dengan lokasi di Desa Teras terumjam kec.Teras Terumjam lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa berapa lama terdakwa mau pinjam uang modal tersebut lalu terdakwa jawab “ masa bapak tidak percaya kepada saya karena saya juga memakai baju seragam seperti bapak (Polisi) selagi saya memakai baju seragam Polisi tidak mungkin saya macam-macam dan istri saya juga kerja diKejaksaaan sama dengan istri bapak, saya ini pak mau menjalankan usaha ini karena keuntungannya lumayan jadi nanti saya akan kerjasama dengan pihak ke 3 (pemborong) untuk menjalankan proyek usaha tersebut karena saya seorang polisi jadi tidak mungkin menjalankan usaha proyek itu sendiri” lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa bagaimana seandainya usaha tersebut tidak berjalan apakah uang saya yang dibuat modal oleh terdakwa tersebut akan dikembalikan secara keseluruhannya lalu dijawab oleh terdakwa “pokoknya bapak tidak usah khawatir saya bersedia mengembalikan uang bapak secara penuh tidak akan dipotong “ setelah itu terdakwa juga menawar bunga dengan saksi korban dengan mengatakan “ kalau bapak bersedia tanamkan modal bapak mau bunganya berapa persen dari keuntungan lalu saksi korban mengatakan “saya tidak mau banyak-banyak ya kalau ada 10 % jadilah dari keuntungan “ lalu terdakwa menjawab “oke pak saya akan penuhi permintaan bapak tersebut tapi bersedia tidak bapak mau pinjamkan saya modal , untuk modal awal saya butuh Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) nanti kalau saya butuh lagi saya akan kasih tahu dengan bapak “ karena saksi korban merasa yakin dan percaya dengan penjelasan terdakwa tersebut pada akhirnya saksi korban Indras setuju dengan meminjamkan modal awal sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi korban Indras ke kantor Samsat di Jalan Raden Fatah Air Sebakul Kota Bengkulu di tempat saksi korban bekerja lalu tidak lama kemudian saksi korban dan terdakwa keluar dari kantor Samsat dan langsung ke Bank Mandiri Lingkar timur, setelah sampai di Bank mandiri lingkar timur saksi korban langsung mengambil uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) secara cash kemudian saksi korban langsung menyerahkan uang tersebut secara langsung oleh terdakwa dengan menggunakan selembarnya kwitansi yang isi kwitansinya uang titipan setelah itu saksi korban langsung kembali ke kantor samsat lagi dan terdakwa langsung pulang, kemudian pada bulan Mei terdakwa meminta tambah modal lagi dengan saksi korban Indras sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi korban memberikan uang tambahan pinjaman tersebut dengan cara mentransfer ke Rek No.1101-01-002784508 an Mahdalia bank BRI, setelah saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mentranfer uang tersebut saksi korban langsung menelpon terdakwa untuk memberitahu kalau uang tambahan modal yang diminta sudah saksi kirim ke rek an mahdalia, kemudian beberapa bulan kemudian saksi korban menerima uang fee yang dijanjikan oleh terdakwa yang jumlahnya kurang lebih Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) itu dikirim sebanyak 6 kali dengan cara mentranfer ke rek saksi korban, namun setelah itu terdakwa tidak pernah lagi mengirim uang fee yang dijanjikan tersebut dan akhirnya saksi korban menanyakan uang modal yang sudah dipinjam oleh terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban sabar pak karena proyek lagi jalan dan uangnya masih sama pemborongnya (pihak ke-3) setelah beberapa kali saksi korban menanyakan uang modal yang dipinjam oleh terdakwa tersebut terdakwa terus mengatakan sabar pak uangnya belum cair kemudian saksi korban mencari tahu kegiatan proyek yang dikatakan terdakwa itu ada apa tidak ternyata proyek pembuatan jalan teras terumjam yang dikatakan terdakwa kepada saksi korban tersebut tidak pernah ada yang ada hanya usaha galian c milik terdakwa sendiri yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban, sampai sekarang uang saksi korban sebesar Rp.250.000.000,- tersebut belum terdakwa kembalikan, karena kejadian tersebut saksi korban merasa ditipu, dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiha) dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

A t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa AFRIADI AB, SH BIN ABU RADAT pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan februari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Hibrida IV Perum Manggarai No.25 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Mahdalia istri dari terdakwa ada menelpon saksi Soraya istri dari saksi korban Indras, lalu saksi mahdalia mengatakan kepada saksi soraya menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama pembuatan usaha pembuatan jalan dengan lokasi usaha di Desa Teras Terumjam kec.Teras Terumjam Kabupaten Mukomuko, kemudian saksi mahdalia mengatakan kepada saksi soraya rugi kalau tidak dijalankan usaha tersebut lalu saksi soraya mengatakan “ saya mau bicarakan dulu dengan suami saya dulu” kemudian saksi mahdalia mengatakan kalau saksi tidak mau ikut dalam usaha tersebut pinjamkan saksi modal saja karena saksi perlu bantuan modal sebab tidak ada modal mau untuk usaha tersebut kemudian saksi soraya mengatakan “ Ya nantilah saya bicarakan dulu dengan suami saya” setelah beberapa bulan kemudian saksi mahdalia dan terdakwa datang langsung kerumah saksi korban indras dengan menanyakan permintaan bantuan modal buat usaha pembuatan jalan dengan lokasi di Desa Teras terumjam kec.Teras Terumjam lalu saksi korban mengatakn kepada terdakwa berapa lama terdakwa mau pinjam uang modal tersebut lalu terdakwa jawab “ masa bapak tidak percaya kepada saya karena saya juga memakai baju seragam seperti bapak (Polisi) selagi saya memakai baju seragam Polisi tidak mungkin saya macam-macam dan istri saya juga kerja di kejaksaan sama dengan istri bapak, saya ini pak mau menjalankan usaha ini karena keuntungannya lumayan jadi nanti saya akan kerjasama dengan pihak ke 3 (pemborong) untuk menjalankan proyek usaha tersebut karena saya seorang polisi jadi tidak mungkin menjalankan usaha proyek itu sendiri” lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa bagaimana seandainya usaha tersebut tidak berjalan apakah uang saya yang dibuat modal oleh terdakwa tersebut akan dikembalikan secara keseluruhannya lalu dijawab oleh terdakwa “pokoknya bapak tidak usah khawatir saya bersedia mengembalikan uang bapak secara penuh tidak akan dipotong “ setelah itu terdakwa juga menawarkan bunga dengan saksi korban dengan mengatakan “ kalau bapak bersedia tanamkan modal bapak mau bunganya berapa persen dari keuntungan lalu saksi korban mengatakan “saya tidak mau banyak-banyak yang kalau ada 10 % jadilah dari keuntungan “ lalu terdakwa menjawab “oke pak saya akan penuhi permintaan bapak tersebut tapi bersedia tidak bapak mau pinjamkan saya modal , untuk modal awal saya butuh Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) nanti kalau saya butuh lagi saya akan kasih tahu dengan bapak “ karena saksi korban merasa yakin dan percaya dengan penjelasan terdakwa tersebut pada akhirnya saksi korban Indras setuju dengan meminjamkan modal awal sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi korban Indras ke kantor Samsat di Jalan Raden Fatah Air Sebakul Kota Bengkulu tempat saksi korban bekerja lalu tidak lama kemudian saksi korban dan terdakwa keluar dari kantor Samsat dan langsung ke Bank Mandiri Lingkar timur, setelah sampai di Bank mandiri lingkar timur saksi korban langsung mengambil uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) secara cash kemudian saksi korban langsung

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut secara langsung oleh terdakwa dengan menggunakan selembarnya kwitansi yang isi kwitansinya uang titipan setelah itu saksi korban langsung kembali ke kantor samsat lagi dan terdakwa langsung pulang, kemudian setelah pada bulan Mei terdakwa meminta tambah modal lagi dengan saksi korban Indras sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu saksi korban memberikan uang tambahan pinjaman tersebut dengan cara mentransfer ke Rek No.1101-01-002784508 an Mahdalia bank BRI, setelah saksi korban mentranfer uang tersebut saksi korban langsung menelpon terdakwa untuk memberitahu kalau uang tambahan modal yang diminta sudah saksi kirim ke rek an mahdalia, kemudian beberapa bulan kemudian saksi korban anda menerima uang fee yang dijanjikan oleh terdakwa yang jumlahnya kurang lebih Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) itu dikirim sebanyak 6 kali dengan cara mentranfer ke rek saksi korban, namun setelah itu terdakwa tidak pernah lagi mengirim uang fee yang dijanjikan tersebut dan akhirnya saksi korban menanyakan uang modal yang sudah dipinjam oleh terdakwa namun terdakwa selalu mengatakan kepada saksi korban sabar pak karena proyek lagi jalan dan uangnya masih sama pemborongnya (pihak ke-3) setelah beberapakali saksi korban menanyakan uang modal yang dipinjam oleh terdakwa tersebut terdakwa terus mengatakan sabar pada uangnya belum cair kemudian saksi korban mencari tahu kegiatan proyek yang dikatakan terdakwa itu ada apa tidak ternyata proyek pembuatan jalan teras terumjam yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi korban tersebut tidak pernah ada yang ada hanya usaha galian c milik terdakwa sendiri yang dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi korban, sampai sekarang uang saksi korban sebesar Rp.250.000.000,- tersebut belum terdakwa kembalikan dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tanpa izin atau pun sepengetahuan dari saksi korban, karena kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Eksepsi (keberatan) pada tanggal 01 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Perkara terdakwa adalah murni perkara perdata, karena bukti-bukti yang diajukan saksi pelapor (Indras Budi Purnomo) berupa dua lembar surat perjanjian pinjam meminjam antara saksi pelapor dengan terdakwa, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah 7 (tujuh) kalimelakukan penyeteran, dan terdakwa bukanlah pihak yang dititipkan uang;

2. Surat dakwaan mengandung pertentangan karena saksi pelapor memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada yaitu terlapor tidak ada mengembalikan uang jasa sebesar 10 % perbulan dan uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) padahal terlapor memiliki bukti transfer sebanyak tujuh kali;
3. Perumusan surat dakwaan tidak sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan karena dalam dakwaan usaha pembuatan jalan berlokasi di Desa Teras Terunjam sementara dalam berkas perkara Nomor : 65/10/2014 disebutkan berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor ; 146 tahun 2011 tanggal 01 April 2011 izin lokasi usaha berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;

Dan memohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum setidak-tidaknya terhadap Terdakwa batal demi hukum;
4. Atau setidak-setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Terdakwa Umum tidak diterima;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan yang diajukan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya ;

1. Surat dakwaan telah jelas dan terinci menjelaskan unsur-unsur pasal yang didakwakan sesuai pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai bukti transfer uang jasa 10 % dan uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) serta modal usaha yang berkaitan dengan lokasi usaha sudah menyangkut materi pokok perkara;

Berdasarkan hal tersebut maka memohon Majelis hakim agar menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum No.Reg.Perk: PDM-48/BKLU/02/2015 tgl 12 Maret 2015 dapat diterima;
2. Menolak seluruh keberatan (eksepsi) dari terdakwa;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara an terdakwa Afriadi AB, SH Bin Aburadat;
4. Supaya Majelis Hakim melanjutkan ke pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menyatakan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-48/BKLU/02/2015 tgl 12 Maret 2015 terdakwa atas nama Afriadi AB, SH Bin Aburadat adalah sah;
4. Memerintahkan jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
5. Menentukan ongkos perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Indras Budi Purnomo Bin Sunoto;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2007 pada saat saksi dan terdakwa bertugas sebagai polisi di daerah Mukomuko; tahun 2011 saksi dipindah ke Polda Bengkulu, sekarang saksi masih di Polda Bengkulu;
- Bahwa istri saksi dan istri terdakwa sudah lama berteman;
- Bahwa pada Pebruari 2011 istri terdakwa (saksi Mahdalia) menghubungi istri saksi (saksi Soraya) dan menyatakan mau pinjam modal uang sejumlah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembangunan jalan, dan dua minggu kemudian istri terdakwa datang ke rumah saksi;

- Bahwa akhirnya saksi memberikan pinjaman kepada terdakwa, pertama sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tunai, kedua sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening istri terdakwa dengan bunga 10 % (sepuluh persen) dimana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pengembalian lancar namun sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang tidak ada pengembalian;
- Bahwa dalam peminjaman uang ini ada 2 (dua) perjanjian, yaitu yang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana kedua perjanjian ini hanya ditandatangani oleh saksi dan terdakwa tanpa saksi;
- Bahwa jumlah bunga yang telah diterima Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dimana ditransfer melalui rekening secara berangsur yaitu empat kali transfer masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan dua kali transfer masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah sering menagih pembayaran yang macet tersebut kepada terdakwa, jawaban terdakwa proyek pekerjaan sedang macet dan terdakwa berjanji akan membayar;
- Bahwa selaku polisi, saksi memaklumi kalau pekerjaan atau proyek tidak bisa atas nama terdakwa langsung dan terdakwa mengatakan kalau saksi hanya menanamkan modal sedangkan yang berurusan dengan pihak ketiga adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke lokasi proyek jalan yang dibangun terdakwa, namun saksi mendapatkan informasi kalau proyek Jalan tidak pernah ada, yang ada adalah proyek Kuari;
- Bahwa yang membuat saksi yakin meminjamkan uangnya pada terdakwa adalah karena terdakwa dan saksi satu profesi (sama-sama polisi), ada bunga 10 % (sepuluh persen) yang dituangkan dalam surat perjanjian, ada kuitansi, dan istri saksi kenal dekat dengan istri terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL



2. Soraya Binti Lesan;

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Indras Budi Purnomo;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat saksi Indras Budi Purnomo bertugas di Mukomuko sekitar tahun 2007, sedangkan dengan istri terdakwa saksi sudah kenal karena teman sekantor;
- Bahwa sekira awal tahun 2011 istri terdakwa menelfon saksi dengan mengatakan “bu ada uang uang Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) buat jalan baru di Mukomuko, sayang kalau tidak diambil”, saksi menjawab tidak ada uang, dan istri terdakwa mengatakan “kalau tidak ada Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saja”;
- Bahwa kurang lebih seminggu kemudian istri terdakwa bersama terdakwa datang ke rumah saksi untuk membicarakan permintaan bantuan modal, karena saksi Indras Budi Purnomo tidak berada di rumah akhirnya saksi menelfon dan mengatakan soal maksud kedatangan terdakwa dan istrinya, dimana saat itu saksi Indras Budi Purnomo tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa terdakwa dan istrinya terus berusaha dengan menjanjikan soal keuntungan hingga akhirnya saksi memberitahukan saksi Indras Budi Purnomo perihal keuntungan tersebut dan saksi Indras Budi Purnomo bersedia bertemu terdakwa di kantornya saksi Indras Budi Purnomo di Samsat Air Sebakul;
- Bahwa sepulang dari kantor saksi Indras Budi Purnomo bercerita kalau terdakwa meminjam uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal proyek jalan dan saksi Indras Budi Purnomo sudah menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa secara tunai;
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut ada dibuat surat perjanjian dan kuitansi tanda terima (saksi membenarkan surat perjanjian dan kuitansi yang diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa saksi Indras Budi Purnomo bercerita tentang pembayaran fee yang dilakukan terdakwa ada 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya macet;
- Bahwa sekira bulan Mei 2011 dengan alasan kekurangan modal, terdakwa kembali meminjam sejumlah Rp.50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan



bunga 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya, dan saksi Indras Budi Purnomo kembali meminjamkannya;

- Bahwa terhadap pinjaman kedua ini saksi Indras Budi Purnomo mentransfernya ke rekening istri terdakwa, dan ada dibuat surat perjanjian dan kuitansi yang isinya sama dengan surat perjanjian pertama (saksi membenarkan surat perjanjian dan kuitansi yang diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa bunga 10 % (sepuluh persen) adalah keuntungan sedangkan modal akan dikembalikan tersendiri;
- Bahwa awalnya pembayaran bunga lancar selanjutnya macet, dan saksi sudah berusaha menghubungi terdakwa dan istrinya dimana mereka hanya memberikan janji-janji, hingga akhirnya saksi mendengar proyek jalan tidak pernah ada dan uang pinjaman dipakai untuk galian C;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengajukan keberatan sepanjang mengenai usaha yang dikerjakan terdakwa dimana menurut terdakwa proyek yang diusahakannya adalah proyek Kuari bukan Jalan, dan atas hal tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

3. Mahdalia Binti M. Tadin Ishak :

- Bahwa terdakwa adalah suami saksi, saksi mengenal saksi Indras Budi Purnomo karena berteman dengan terdakwa serta sama-sama berdinis sebagai polisi, saksi juga mengenal saksi Soraya karena sama-sama berdinis di Kejaksaan, sekarang saksi sebagai staf di Kejaksaan Negeri Mukomuko;
- Bahwa sekira bulan Februari 2011 saksi pernah menghubungi saksi Soraya untuk bercerita tentang pembukaan usaha Kuari dan bermaksud meminjam modal kepada saksi Soraya, dimana saat itu saksi Soraya menyatakan untuk langsung menghubungi saksi Indras Budi Purnomo, saksi Soraya kemudian memberikan nomor HP saksi Indras Budi Purnomo, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Indras Budi Purnomo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara terdakwa dan saksi Indras Budi Purnomo saat keduanya berada di kantor Samsat Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari saksi Indras Budi Purnomo pada tanggal 03 Mei 2011 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer kedalam rekening saksi atas nama saksi pada Bank BRI, dimana

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut digunakan untuk pembayaran sewa 5 (lima) unit mobil dump truck dan 1 (satu) unit excavator;

- Bahwa saksi pernah mentransfer uang secara bertahap kepada saksi Indras Budi Purnomo dengan jumlah keseluruhan Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dengan perincian :
 - a. Tanggal 25 Maret 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Tanggal 26 April 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. Tanggal 13 Juni 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Tanggal 20 Juni 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - e. Tanggal 07 Juli 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - f. Tanggal tidak jelas sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - g. Tanggal tidak jelas sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk pembayaran bunga pinjaman, namun saksi tidak mengetahui besaran bunga pinjamannya, yang lebih mengetahui adalah terdakwa;
- Bahwa pembayaran bunga cuma sampai 7 (tujuh) kali karena selanjutnya macet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

4. Sudiat Bin Amir :

- Bahwa saksi mengenal saksi Indras Budi Purnomo sejak yang bersangkutan bekerja pada kantor Dit Lantas Polda Bengkulu sebagai atasan saksi;
- Bahwa saksi dalam waktu yang berbeda pernah melihat terdakwa datang 2 (dua) kali ke kantor Samsat Bengkulu untuk menemui saksi Indras Budi Purnomo, namun saksi tidak mengetahui tujuannya kedatangan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama antara terdakwa dengan saksi Indras Budi Purnomo;
- Bahwa benar tandatangan pada slip penyetoran bank BRI tanggal 03 Mei 2010 dan tandatangan pada surat perjanjian adalah tandatangan saksi Indras Budi Purnomo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. H. Jalaludin als Udin PB Bin Ketut :

- Bahwa sekira bulan Januari 2011, saksi ada menyewakan 1 (satu) unit excavator dan 1 (satu) unit pibro kepada terdakwa dengan harga sewa untuk masing-masing alat adalah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perjam, dimana alat tersebut disewa selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa terhadap persewaan tersebut Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada kuitansinya, dari yang seharusnya Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- Bahwa alat berat tersebut digunakan Terdakwa untuk usaha Kuari (galian C) yang terletak di Ds. Sidomulyo Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa berdasarkan informasi, lahan untuk lokasi Kuari tersebut adalah milik sdr. Buyung Alus;
- Bahwa yang dihasilkan dari Kuari tersebut adalah pasir, batu dan batu pasangan;
- Bahwa Terdakwa juga menyewa alat berat lainnya ke pihak lain;
- Bahwa usaha Kuari Terdakwa sekarang ini sudah tidak beroperasi lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

6. Sri Apriyani Binti Zakaria Manan :

- Bahwa saksi bekerja pada bank BRI Cabang Bengkulu dengan jabatan Supervisor DJS dan mengenal Terdakwa selaku Nasabah;
 - Bahwa saksi Indras Budi Purnomo dan saksi Mahdalia adalah benar nasabah BRI;
 - Bahwa benar slip penyetoran tanggal 03 mei 2011 berasal dari rekening saksi Indras Budi Purnomo yang ditujukan kepada rekening saksi Mahdalia sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah terkirim;
 - Bahwa benar seingat saksi, saksi Mahdalia ada 6 (enam) kali menyetorkan uang kepada saksi Indras Budi Purnomo melalui BRI, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tanggal 25 Maret 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 26 April 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Tanggal 24 Mei 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Tanggal 13 Juni 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Tanggal 23 Juni 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- f. Tanggal 07 Juli 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti rekening koran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

7. Dedi Sumandi als Edi ZZ Bin Ali Umar :

- Bahwa saksi pemilik dari alat berat excavator yang disewa Terdakwa pada tanggal 16 April 2011 berdasarkan perjanjian tertulis, dengan masa sewa awalnya selama 50 (lima puluh) jam namun terjadi penambahan sehingga menjadi 250 (dua ratus lima puluh) jam, dengan harga sewa perjam Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) belum dilunasi hingga sekarang;
- Bahwa alat berat tersebut digunakan Terdakwa untuk usaha Kuari miliknya;
- Bahwa Terdakwa juga menyewa alat berat lainnya ke pihak lain;
- Bahwa usaha Kuari Terdakwa sekarang ini sudah tidak beroperasi lagi;

8. Zaili als Buyung Alus Bin Syahwal :

- Bahwa saksi ada melakukan kerjasama usaha Kuari dengan Terdakwa pada sekira bulan April 2011 yang berlokasi di Desa Sidomulyo Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa kesepakatan hanya secara lisan, dimana saksi selaku penyedia dan pemilik lokasi seluas 1.5 Ha (satu koma lima hektar) sedangkan Terdakwa yang bertanggung jawab atas operasional dan pendanaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perijinan usaha tersebut atas nama saksi dikarenakan lokasi usaha Kuari adalah milik saksi;
- Bahwa mengenai besaran modal yang ditanamkan Terdakwa, saksi tidak mengetahuinya, namun sependengaran saksi modal tersebut berasal dari pinjaman dan saksi tidak mengetahui besarnya serta siapa yang sudah meminjamkan;
- Bahwa material yang dihasilkan dari usaha Kuari adalah pasir, pasir batu (sartu), batu pasangan dan batu gajah, dan dipasarkan kepada perusahaan serta masyarakat;
- Bahwa semenjak bulan April 2012 usaha Kuari tersebut berhenti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembuatan jalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (Ade charge) yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Afrizal :

- Bahwa saksi pernah bekerja pada Terdakwa di lokasi Kuari milik Terdakwa dari bulan April 2011 hingga Juni 2012 (berhenti karena izinnya selesai);
- Bahwa Terdakwa ada menyewa excavator dengan tarif perjam Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kuari tersebut menghasilkan batuan dan koral;
- Bahwa hasil Kuari untuk pembangunan jalan Agro Surya Cilincing;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Samsul Huda :

- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa di lokasi Kuari galian C milik Terdakwa di Desa Sidomulyo, dimana saksi bertanggungjawab atas Surat Pengiriman material dari 2011 hingga 2012;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material yang dihasilkan adalah pasir dan batu, dimana material ini dibawa ke Agro;
- Bahwa pada tahun 2012 Kuari Terdakwa tidak beroperasi lagi karena tidak ada dana;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Indras Budi Purnomo sejak tahun 2010, dimana Terdakwa selaku anggota Reskrim dan saksi Indras Budi Purnomo sebagai Kasat Lantas Polres Mukomuko, kemudian saksi Indras Budi Purnomo dipindahkan ke Polda Bengkulu sehingga komunikasi terputus namun komunikasi antara saksi Soraya (istri saksi Indras Budi Purnomo) dengan saksi Mahdalia (istri Terdakwa) tetap terjalin ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha galian C untuk pertambangan atas nama saksi Zaili yang berlokasi di Desa Sidomulyo dengan izin dari Bupati setempat untuk masa 2011 hingga 2012;
- Bahwa Terdakwa mengalami kekurangan modal sehingga terdakwa melakukan survey untuk menambah penghasilan, dan beroleh kesimpulan bahwa usaha yang paling mudah adalah Galian C dengan biaya pengurusan izin sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ketika mau operasional tidak ada dana, dan setelah berbicara dengan istri Terdakwa (saksi Mahdalia) akhirnya istri Terdakwa akan menghubungi saksi Soraya, pada hubungan pertama saksi Soraya tidak tertarik namun setelah dijelaskan akhirnya tertarik, kemudian terjadi pertemuan di rumah saksi Indras Budi Purnomo dimana saat itu saksi Indras Budi Purnomo tidak ada di rumah karena lagi berkantor, sehingga berbicara hanya dengan saksi Soraya;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Indras Budi Purnomo di kantor saksi Indras Budi Purnomo setelah sebelumnya menghubungi saksi Soraya, selanjutnya Terdakwa bercerita soal kebutuhan dana untuk usaha Kuarinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan kalau istri Terdakwa bekerja di Kejaksaan dan sama seperti saksi Indras Budi Purnomo, Terdakwa juga anggota kepolisian, bahwa usaha Terdakwa memberikan keuntungan yang besar;
- Bahwa kemudian saksi Indras Budi Purnomo bersedia meminjamkan uangnya, pertama sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Pebruari 2011 dilakukan secara tunai dengan bukti kuitansi bertempat di BRI Panorama, dan kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Mei 2011 dilakukan dengan transfer melalui BRI;
- Bahwa ada perjanjian tertulis untuk kedua pinjaman tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Indras Budi Purnomo di atas materai;
- Bahwa yang tertulis di kedua perjanjian tersebut adalah Penitipan uang, dengan jasa penitipan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa sudah ada membayar sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kepada saksi Indras Budi Purnomo, sisanya Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) belum terbayar karena tidak ada pembeli material Kuari;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh saksi Mahdalia (istri Terdakwa) melalui bank BRI dengan cara disetorkan ke nomor rekening saksi Indras Budi Purnomo;
- Bahwa saksi Indras Budi Purnomo ada menghubungi Terdakwa untuk bertanya mengenai belum lunasnya pinjaman, dan Terdakwa menyanggupi untuk membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi Terdakwa saksi Indras Budi Purnomo masih pikir-pikir;
- Bahwa saat pikir-pikir itulah, Terdakwa dipindah tugaskan namun Terdakwa tetap siap membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan saksi Indras Budi Purnomo minta ditambah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan dalil dakwaannya dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Surat keputusan Bupati Muko-Muko nomor : 146 tahun 2011 tanggal 01 April 2011 tentang izin usaha pertambangan (IUP)

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- operasi produksi kepada ZAILY di desa Sidomulyo, kecamatan Penarik, Kab. Muko-Muko;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar atas nama perusahaan PANDAWALIMA dengan penanggung jawab Sdr. ZAILY;
 3. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) No: 503/0642/KPTSP/HO/IV/2011 TANGGAL 01 April 2011;
 4. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: TDP 08.05.08141.1378 tanggal 01 April 2011;
 5. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Pada Tanggal 25 Maret 2011;
 6. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Pada Tanggal 26 April 2011;
 7. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.5.000.0000,- (lima Juta Rupiah) pada tanggal 13 Juni 2011;
 8. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.0000,- (Dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2011;
 9. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.5.000.0000,- (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 7 Juli 2011;
 10. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2011;
 11. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada rekening INDRAS BUDI PURNOMO dengan pengiriman MAHDALA;
 12. Slip penyetoran Uang Sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Mei 2011;
 13. Penyetoran Uang Sejumlah Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 15 Juni 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 21 Februari 2011 antara Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO (Pihak Pertama) dengan Sdra. APRIADI (Pihak Kedua);

15. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 04 Mei 2011 antara Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO (Pihak Pertama) dengan Sdra. APRIADI (Pihak Kedua);

16. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dari Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO tertanggal 21 Februari 2011;

17. 1 (Satu) lembar Slip penyetoran PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dua kali meminjam uang kepada saksi Indras Budi Purnomo, pertama sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Pebruari 2011 dilakukan secara tunai dengan bukti kuitansi bertempat di kantor BRI Panorama, dan kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 04 Mei 2011 dilakukan dengan transfer melalui BRI;
- Bahwa terhadap kedua pinjaman tersebut dibuat perjanjian tertulis bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) dengan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Indras Budi Purnomo;
- Bahwa berdasar kepada kedua perjanjian tersebut, saksi Indras Budi Purnomo disebut sebagai pihak pertama dan Terdakwa sebagai pihak kedua, dimana keduanya bersama-sama bersepakat/berjanji untuk :
 1. Pihak pertama melakukan penitipan sejumlah uang kepada pihak kedua;
 2. Penitipan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hingga 4 (empat) bulan;
 3. Pihak kedua membayar uang jasa perbulan dari pokok titipan dikali 10 % (sepuluh persen), dan dibayar setiap bulan selama perjanjian berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua perjanjian tertulis tersebut dibuat untuk para pihak yang bertandatangan (Terdakwa dan saksi Indras Budi Purnomo) tanpa keberadaan saksi, tidak dihadapan Notaris, dan dipersidangan kedua pihak mengakui kebenaran kedua surat perjanjian tersebut;
- Bahwa terhadap kesepakatan tersebut Terdakwa sudah melakukan pembayaran secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), perinciannya adalah sebagaimana barang bukti slip penyetoran (warna kuning) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) :
 1. Tanggal 25 Maret 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 26 April 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 13 Juni 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. Tanggal 22 Juni 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 5. Tanggal 07 Juli 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 6. Tanggal tidak jelas sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 7. Tanggal tidak jelas sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam ketujuh slip penyetoran tersebut, tertulis nama Mahdalia selaku penyetor, dimana di persidangan menjadi saksi dan membenarkan ketujuh slip penyetoran tersebut;
- Bahwa pinjaman tersebut belum dibayar lunas oleh Terdakwa, karena ditengah perjalanan usahanya mengalami kesulitan penjualan/tidak ada pembeli material Kuarnya, sehingga Terdakwa belum bisa melunasi pinjamannya yang masih tersisa Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi Mahdalia, pembayaran yang disetorkannya adalah pembayaran atas bunga pinjaman Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Indras Budi Purnomo, Terdakwa baru membayar bunganya sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan terhadap modal pinjaman sama sekali belum dibayar;
- Bahwa saksi Indras Budi Purnomo sudah berupaya menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk melunasi sisa pinjaman dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi saksi Indras Budi Purnomo menginginkan untuk ditambah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa maksud Terdakwa meminjam uang kepada saksi Indras Budi Purnomo adalah untuk menambah modal usahanya, dimana terhadap jenis usaha Terdakwa ini ada tiga keterangan berbeda yaitu menurut Terdakwa usaha Kuari, menurut saksi Indras Budi Purnomo dan saksi Soraya adalah usaha pembuatan jalan baru di Teras Terumjam, sedangkan berdasarkan barang bukti surat keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 146 tahun 2011 tanggal 01 April 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada Zaily di Desa Sidomulyo Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, usaha yang dikerjakan Terdakwa adalah pertambangan;
- Bahwa izin usaha terdakwa akhirnya mati dan tidak diperpanjang;
- Bahwa saksi Indras Budi Purnomo akhirnya mengetahui kalau usaha pembuatan jalan di Teras Terumjam tidak pernah ada;
- Bahwa kerugian saksi Indras Budi Purnomo berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Indras Budi Purnomo bersedia menyerahkan uangnya karena Terdakwa berprofesi sama dengan saksi Indras Budi Purnomo, Terdakwa menjabat sebagai Kapolsek, istri Terdakwa adalah teman seinstansi istri saksi Indras Budi Purnomo, dan adanya keuntungan 10 % (sepuluh persen) atas jumlah pinjaman yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu KESATU pasal 378 KUHP ATAU KEDUA pasal 372 KUHP, dan atas dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan alternatif memberi kebebasan kepada hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan hingga ditemukannya titik berat perbuatan Terdakwa terdapat pada dakwaan yang mana;

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan titik berat perbuatan Terdakwa terdapat pada dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sehat mental dan akal pikirannya serta mampu mempertanggung-jawabkan setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Afriadi, SB,SH Bin Abu Radat, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona), yang mana selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung majelis hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa haruslah mempunyai maksud bahwa perbuatannya tersebut akan mendatangkan keuntungan materiel bagi dirinya ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai usaha Kuari (pertambangan galian C) yang berlokasi di Desa Sidomulyo kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 01 april 2011, dimana karena kekurangan modal akhirnya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dimana peminjaman tersebut dituangkan dalam dua surat perjanjian penitipan yang ditandatangani terdakwa dan saksi Indras Budi Purnomo saja;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut ditentukan mengenai keuntungan yang akan diberikan terdakwa kepada saksi Indras Budi Purnomo berupa uang jasa perbulan dari pokok titipan dikali 10 % (sepuluh persen), dan dibayar setiap bulan selama perjanjian berlangsung;

Menimbang, bahwa saksi Indras Budi Purnomo telah menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan dalam dua tahap, yaitu pertama pada tanggal 21 Pebruari 2011 dan kedua tanggal 03 Mei 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melaksanakan perjanjian tersebut dengan membayar sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sebagaimana barang bukti slip penyeteroran (warna kuning) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) :

8. Tanggal 25 Maret 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
9. Tanggal 26 April 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
10. Tanggal 13 Juni 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
11. Tanggal 22 Juni 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
12. Tanggal 07 Juli 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
13. Tanggal tidak jelas sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
14. Tanggal tidak jelas sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran tersebut berdasarkan keterangan istri terdakwa (saksi Mahdalia) dan keterangan saksi Indras Budi Purnomo merupakan pembayaran atas bunga pinjaman Terdakwa;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa belum dapat melunasi pinjamannya dikarenakan usahanya mengalami kemacetan hingga akhirnya izin usahanya mati dan tidak diperpanjang;

Menimbang, bahwa terdakwa berketetapan untuk membayar pinjamannya kepada saksi Indras Budi Purnomo;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut jelas terlihat dari maksud terdakwa meminjam uang kepada saksi Indras Budi Purnomo adalah untuk menambah modal usahanya sehingga bisa berjalan dan berproduksi yang akhirnya terdakwa bisa memperoleh keuntungan, membayar pinjaman beserta bunganya yang merupakan keuntungan bagi saksi Indras Budi Purnomo selaku pemberi pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur 'dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain' telah terpenuhi;

Ad.3. unsur dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang yang dimaksud melakukan tipu muslihat adalah mempergunakan akal untuk memanipulasi sesuatu keadaan yang tidak benar, bahwa seolah-olah keadaan itu adalah yang sebenarnya atau mencerminkan yang sebenarnya padahal sesungguhnya tidak demikian;

Menimbang, yang dimaksud karangan perkataan-perkataan bohong adalah menggunakan serangkaian perkataan seakan-akan yang dikatakannya tersebut mengandung serangkaian kebenaran padahal sesungguhnya adalah tidak benar;

Menimbang, dalam kasus ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mempunyai usaha Kuari (pertambangan galian C) yang berlokasi di Desa Sidomulyo kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 01 april 2011 sebagaimana Surat keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 146 tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada Zaily di Desa Sidomulyo kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa saksi Soraya (istri saksi Indras Budi Purnomo) dan saksi Indras Budi Purnomo menyatakan usaha terdakwa bukanlah Kuari melainkan proyek pembuatan jalan Teras Terunjam, dimana proyek tersebut dikatakan oleh saksi Mahdalia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri terdakwa) pada saat akan meminjam uang untuk tambahan modal usaha pada saksi Indras Budi Purnomo;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan pinjaman tersebut, terdakwa meyakinkan saksi Indras Budi Purnomo dengan menjanjikan keuntungan berupa uang jasa perbulan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pokok titipan selama perjanjian selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa jika perjanjian berlangsung selama 3 (tiga) bulan maka jumlah uang jasa yang harus dibayar terdakwa kepada saksi Indras Budi Purnomo sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan jika berlangsung 4 (empat) bulan maka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa telah ada melakukan pembayaran atas uang jasa sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) sebagaimana barang bukti slip penyeteroran (warna kuning) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) :

1. Tanggal 25 Maret 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 26 April 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Tanggal 13 Juni 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Tanggal 22 Juni 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
5. Tanggal 07 Juli 2011 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Tanggal tidak jelas sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
7. Tanggal tidak jelas sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa belum bisa melanjutkan pembayaran atas pinjamannya terhadap saksi Indras Budi Purnomo dikarenakan usaha Kuari terdakwa tidak ada pembelinya;

Menimbang, bahwa terdakwa berketetapan akan melunasi pinjamannya kepada saksi Indras Budi Purnomo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut telah jelas terlihat apa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Indras Budi Purnomo yaitu dengan meyakinkan saksi Indras Budi Purnomo kalau pinjaman beserta keuntungan berupa uang jasa akan dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga perkara ini bergulir ke pengadilan ternyata terdakwa baru bisa membayar sejumlah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), dan terdakwa berketetapan akan membayar sisanya;

Menimbang, bahwa keyakinan yang diberikan terdakwa ternyata tidak sesuai dengan kenyataan sehingga saksi Indras Budi Purnomo merasa dibohongi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa benar Terdakwa telah meyakinkan korban dengan ucapan dan janji-janji sehingga korban bersedia meminjamkan uangnya, dan atas pinjaman ini terdakwa telah ada melakukan pembayaran namun karena terjadi kemacetan dalam usahanya sehingga terdakwa kesulitan melunasi sisa pinjaman, dan atas kemacetan pembayaran ini telah mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami korban merupakan akibat dari kemacetan pembayaran yang tidak pernah diceritakan oleh terdakwa sebelumnya seandainya terjadi kemacetan bayar, sehingga korban merasa dibohongi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka dengan sendirinya perbuatan yang dikenakan kepada Terdakwa telah terbukti, namun sebelum dinyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, akan dipertimbangkan beberapa hal sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati segala hal yang terjadi selama persidangan ternyata inti sari perkara ini adalah masalah pinjaman uang yang dituangkan kedalam dua buah surat perjanjian penitipan sejumlah uang, dimana perjanjian dibuat diatas materai secara dibawah tangan dengan tanpa kehadiran saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian tersebut, saksi Indras Budi Purnomo disebut pihak pertama dan terdakwa sebagai pihak kedua;

Menimbang, bahwa pihak pertama menitipkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pihak kedua, masing-masing perjanjian berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan dengan kesanggupan pihak kedua membayar uang jasa perbulan dari pokok titipan dikali 10 % (sepuluh persen) yang dibayarkan selama 3 (tiga) bulan sampai 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menandatangani kedua perjanjian tersebut dan mulai berlaku sejak keduanya menandatangani;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dilunasinya sisa pinjaman oleh Terdakwa karena kemacetan usahanya sehingga korban merugi bukanlah suatu tindak pidana namun merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dari Terdakwa yang sudah berjanji akan membayar hingga lunas akan tetapi belum bisa lunas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, masalah yang terjadi antara Terdakwa dan saksi Indras Budi Purnomo sudah memasuki hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Surat keputusan Bupati Muko-Muko nomor : 146 tahun 2011 tanggal 01 April 2011 tentang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi kepada ZAILY di desa Sidomulyo, kecamatan Penarik, Kab. Muko-Muko;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar atas nama perusahaan PANDAWALIMA dengan penanggung jawab Sdr. ZAILY;
3. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) No: 503/0642/KPTSP/HO/IV/2011 TANGGAL 01 April 2011;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda Daftar Perusahaan
Perorangan (PO) Nomor: TDP
08.05.08141.1378 tanggal 01 April
2011;
5. Slip Penyetoran Uang Sejumlah
Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta
Rupiah) Pada Tanggal 25 Maret
2011;
6. Slip Penyetoran Uang Sejumlah
Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta
Rupiah) Pada Tanggal 26 April
2011;
7. Slip Penyetoran Uang Sejumlah
Rp.5.000.0000,-(lima Juta Rupiah)
pada tanggal 13 Juni 2011;
8. Slip Penyetoran Uang Sejumlah
Rp.20.000.0000,-(Dua puluh juta
rupiah) pada tanggal 22 Juni 2011;
9. Slip Penyetoran Uang Sejumlah
Rp.5.000.0000,-(Lima Juta Rupiah)
pada tanggal 7 Juli 2011;
10. Slip Penyetoran Uang Sejumlah
Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima
Juta Rupiah) pada tanggal 22
Agustus 2011;
11. Slip Penyetoran Uang Sejumlah
Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta
Rupiah) kepada rekening INDRAS
BUDI PURNOMO dengan
pengiriman MAHDALA;
12. Slip penyetoran Uang Sejumlah
Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) pada tanggal 04 Mei 2011;

13. Penyetoran Uang Sejumlah Rp.50.000.000,-(lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 15 Juni 2011;

14. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 21 Februari 2011 antara Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO (Pihak Pertama) dengan Sdra. APRIADI (Pihak Kedua);

15. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 04 Mei 2011 antara Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO (Pihak Pertama) dengan Sdra. APRIADI (Pihak Kedua);

16. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dari Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO tertanggal 21 Februari 2011;

17. 1 (Satu) lembar Slip penyetoran PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik Kepolisian dari Terdakwa, dan setelah Majelis menelitinya ternyata keseluruhan barang bukti tersebut adalah asli, sehingga patut kiranya untuk mengembalikan keseluruhan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa **AFRIADI AB, SH. Bin ABU RADAT** tersebut diatas, terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat keputusan Bupati Muko-Muko nomor : 146 tahun 2011 tanggal 01 April 2011 tentang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi kepada ZAILY di desa Sidomulyo, kecamatan Penarik, Kab. Muko-Muko;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar atas nama perusahaan PANDAWALIMA dengan penanggung jawab Sdr. ZAILY;
3. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) No: 503/0642/KPTSP/HO/IV/2011 TANGGAL 01 April 2011;
4. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor: TDP 08.05.08141.1378 tanggal 01 April 2011;
5. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) Pada Tanggal 25 Maret 2011;

6. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) Pada Tanggal 26 April 2011;

7. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.5.000.0000,-(lima Juta Rupiah) pada tanggal 13 Juni 2011;

8. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.0000,-(Dua puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2011;

9. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.5.000.0000,-(Lima Juta Rupiah) pada tanggal 7 Juli 2011;

10. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 22 Agustus 2011;

11. Slip Penyetoran Uang Sejumlah Rp.20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) kepada rekening INDRAS BUDI PURNOMO dengan pengiriman MAHDALA;

12. Slip penyetoran Uang Sejumlah Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tanggal 04 Mei 2011;

13. Penyetoran Uang Sejumlah Rp.50.000.000,-(lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 15 Juni 2011;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.B/2015/PN.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 21 Februari 2011 antara Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO (Pihak Pertama) dengan Sdra. APRIADI (Pihak Kedua);

15. 1 (satu) lembar surat perjanjian tertanggal 04 Mei 2011 antara Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO (Pihak Pertama) dengan Sdra. APRIADI (Pihak Kedua);

16. 1 (Satu) lembar kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dari Sdra. INDRAS BUDI PURNOMO tertanggal 21 Februari 2011;

17. 1 (Satu) lembar Slip penyetoran PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) uang sejumlah Rp.50.000.000,-(lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 3 Mei 2011;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2015**, oleh **Encep Yuliadi, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Siti Insirah, SH.**, dan **Masriati, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 September 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. WBISONO, S. Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Herlia Agustina, SH., MH.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SITI INSIRAH, SH.

ENCEP YULIADI SH., MH.

MASRIATI, SH.

Panitera Pengganti,

A.WIBISONO, S. Sos.